ANALISIS & EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG

PANAS BUMI

DAFTAR


STAKEHOLDER

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN	TANGGAL DISKUSI
Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada	24 Juli 2024
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	24 Juli 2024
Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM	25 Juli 2024
Asosiasi Pengusaha Panas Bumi Indonesia	25 Juli 2024
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Kementerian LHK	26 Juli 2024
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM	26 Juli 2024
Pusat Energi Terbarukan LPPM Universitas Sam Ratulangi	5 Agustus 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Utara	7 Agustus 2024
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	7 Agustus 2024
Area Lahendong	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Barat	19 Agustus 2024
PT. Indonesia Power Kamojang POMU	19 Agustus 2024
Akademisi Universitas Padjajaran	<mark>6 Juni 2024</mark>

PERMASALAHAN

Bagaimana efektivitas dan dampak yang timbul dari pelaksanaan UU Panas Bumi?

Apakah Pelakasanaan UU Panas Bumi sejauh ini telah mencapai tujuan dibentuknya UU ini?





UU PANAS BUMI

PEMBAHASAN

ISU 01

PROBLEMATIKA PENINGKATAN INVESTASI

Pencapaian target investasi panas bumi saat ini mengalami kendala dari beberapa faktor yang mengurangi minat investor di bidang panas bumi yaitu mencakup risiko kegagalan pada fase eksplorasi cukup tinggi, risiko finansial yang tinggi, hingga tingkat keekonomian harga listrik panas bumi yang belum memadai.


Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan indikator kelembagaan dan tata kelola, indikator risiko finansial investor dan beban keuangan negara, serta indikator nilai keekonomian listrik panas bumi sebagai berikut:


- Indikator kelembagaan dan tata Kelola
- Indikator risiko finansial investor dan beban keuangan negara
- Indikator nilai keekonomian Listrik Panas Bumi
- Indikator Regulasi terkait Komersialisasi Produk Ikutan.





KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA








Proses perizinan yang melibatkan banyak persetujuan seperti lingkungan, KKPR, dan PPKH, serta pembebasan lahan yang memakan waktu lama, menghambat proses pengembangan.

RISIKO FINANSIAL INVESTOR DAN BEBAN KEUANGAN NEGARA

Inisiatif Pemerintah yang saat ini belum berjalan maksimal:







Fase Eksplorasi

Kegagalan akibat tidak ditemukan panas bumi

Fase Eksploitasi


Risiko keuangan karena ketidaksesuaian antara estimasi produk dan realisasi sebenanya, dan renegosiasi harga jual beli listrik menghasilkan penurunan harga







NILAI KEEKONOMIAN LISTRIK PANAS BUMI














PLN single off taker sehingga pelaku usaha penghasil listik memiliki bargaining position yang rendah dan menjadikan kedudukan tidak setara dengan PLN.











REGULASI TERKAIT KOMERSIAL PRODUK IKUTAN



Terdapat mineral dan batuan ikutan yang dapat dikomersialisasi namun hanya dilakukan sebagai limbah



Pelaku usaha tidak berani memanfaatkan silika dan mineral ikutan karena adanya kekosongan norma dan hambatan pengaturan perizinan dalam UU Minerba.



Pengaturan sanksi penggunaan IPB tidak sesuai peruntukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Panas Bumi jo Pasal 5 PP 5/2021, dan syarat pengelolaan limbah B3 harus memanfaatkan silika 100% dari keseluruah bahan baku (Permen 109 PermenLHK 6 2021)



Pasal 1 angka 1 UU Panas Bumi menimbulkan *uncertainty* tata kelola di dalam praktik, khususnya dalam utilisasi silika yang merupakan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Minerba.

REKOMENDASI

01

Peran Lembaga

Meningkatkan peran dan kapasitas Kementerian/Lembaga dalam penanganan konflik sosial. 02

Peningkatan Fasilitas

Peningkatan fasilitas penyelesaian perizinan dan proses pembebasan lahan- penerbitan regulasi atau kebijakan pemanfaatan lingkungan di Kawasan konservasi 03

Penyediaan Platform

Membentuk dan mengembangkan Platform Gheotermal Data Repository yang terintegrasi dengan sistem perizinan 04

Percepatan

Percepatan dan optimalisasi Government drilling, PISP, GREM

05

Peningkatan Harga Pembelian Listrik

Meningkatkan harga pembelian listrik oleh PLN, memberikan subsidi khusus atau penugasan khusus kepada PLN dengan kompensasi agar dapat membeli listrik panas bumi sesuai dengan tingkat keekonomiannya.

06

Perubahan Skema

Negosiasi dan kesepakatan PJBL dilaksanakan sebelum eksplorasi proyek dilakukan. 07

Komoditas Ikutan

Perubahan regulasi UU Panas Bumi untuk dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha di bidang panas bumi memanfaatkan mineral atau batuan sebagai suatu komoditas ikutan.



ISU 02

MINIMNYA PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LANGSUNG

Energi dan/atau fluida panas bumi dapat langsung digunakan untuk listrik, agrobisnis, pariwisata permandian air panas, penghangat ruangan, pertanian, produksi gula aren, budidaya kentang, budidaya ikan.





Indonesia tidak termasuk 5 (lima) negara yang memanfaatkan Panas Bumi. (Direct Utilization of Geothermal Energy 2020 Worlwide Review)


Pasal 11 dan Pasal 15 UU Panas Bumi.




REGULASI










Terdapat ketidakharmonisan frasa terkait perizinan dimana:

- UU Panas Bumi : Izin Pemanfaatan Langsung
- UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Langsung
- Permen ESDMA 5/2021 : menyatakan SLO sebagai syarat pemanfaatan langsung.



REKOMENDASI

- Melaksanakan amanat Pasal 15 UU Panas Bumi untuk membentuk PP mengenai pengusahaan pemanfaatan langsung.
- Mengharmonisasi penggunaan frasa terkait perizinan pemanfaatan Panas Bumi



ISU 03

TANTANGAN SOSIAL PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA

- Dalam konteks pengembangan energi geotermal di Indonesia, tantangan utama terletak pada penerimaan sosial.
- Masyarakat lokal seringkali menolak proyek geotermal karena kurangnya pemahaman dan informasi yang tidak seimbang, yang disebabkan oleh sosialisasi yang tidak memadai dari pemerintah dan disinformasi yang disebarkan oleh pihak-pihak lain.
- Ini menimbulkan ketidakpercayaan dan meningkatkan konflik sosial, mempersulit implementasi proyek yang secara teknis berdampak pada terganggunya upaya negara dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian energi nasional.





PARTISIPASI MASYARAKAT

- Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Panas Bumi Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan informasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Terdapat penolakan terhadap proyek pengembangan Panas
 Bumi akibat kesalahpahaman masyarakat dan berkembang
 isu negatif.
- Rendahnya pemahaman masyarakat- rendahnya intervensi pemerintah (Sosialisasi informasi umum dan spesifik)



LINGKUNGAN HIDUP



Terdapat irisan pengembangan panas bumi dengan isu-isu lingkungan yaitu panas bumi sama dengan pengeboran ekstraksi energi fosil (minyak dan gas bumi) – rendahnya pemahaman masyarakat.



Panas bumi energi terbarukan yang ramah lingkungan bukan berarti tidak terdapat ancaman kerusakan lingkungan.



Ketiadaan transparansi dalam proses survei dan pengembangan dapat menimbulkan persepsi negatif dan meningkatkan konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar.

REKOMENDASI

01

SOSIALISASI SECARA RUTIN DAN BERKALA

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadakan forum pertemuan secara rutin yang mengundang partisipasi masyarakat, LSM, pemangku kepentingan industri di setiap kawasan WKP, untuk mendiskusikan perkembangan, tantangan, dan kemajuan dalam pengembangan energi panas bumi. Forum ini harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk mengurangi kesenjangan informasi dan membangun kepercayaan antara komunitas dan pengembang.

02

PEMBENTUKAN FORUM LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Menginisiasi pembentukan forum yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk menangani secara kolektif permasalahan atau isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkaitan dengan pengembangan panas bumi.

ISU 04

PERMASALAHAN PERIZINAN SEKTOR PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA







SISTEM OSS

- Penyesuaian pengalihan kewenangan yang semula di Pemerintah Daerah menjadi kemenangan Pemerintah Pusat (Amdal, UKL/UPL dan SPPL).
- Terdapat data aktual dan data yang terekam belum sepenuhnya harmonis.
- Belum lengkapnya data yang yang berkaitan dengan PSN daialam OSS – sulitnya untuk mendapatkan KKPR.
- OSS belum mengakomodir pengajuan KKPR untuk kegiatan usahan yang memiliki perizinan berusaha.
- Terdapat sistem yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang belum terakomodir didlama OSS.









LINGKUNGAN HIDUP



UU Panas Bumi menjadikan sektor kehutanan sebagai acuan terbitnya IPB – Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) UU Panas Bumi.



Potensi Panas Bumi – Wilayah Konservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam).



WHC – Panas Bumi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan.



IPB – IUPJLPB



Terdapat banyak WKP dan WPSPE di kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa



Tumpang tindih Kebijakan pada pemangku kepentingan

REKOMENDASI

01

OPTIMALISASI SISTEM OSS

Penyempurnaan sistem OSS yang mengakomodir berbagai aspek dalam pengusahaan khususnya panas bumi.

02

PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI LINTAS K/L

Pembentukan tim terintegrasi antara Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan Instansi terkait lainya agar penetapan WKP dan WPSPE tidak beririsan dengan wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan panas bumi (wilayah yang dilindungi).

ISU 05

LEMAHNYA PENGAWASAN ATAS PEMANFAATAN PANAS BUMI

Pengawasan terhadap pemanfaatan panas bumi menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan mengingat besar resiko dan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, maupun keekonomian. Adanya kecelakaan kerja, kebocoran gas beracun, kebisingan, konflik sosial atau limbah yang tidak dikelola secara baik adalah contoh dari berbagai dampak atas pengusahaan panas bumi. Tidak hanya pada pengusahaan panas bumi yang merupakan bentuk pemanfaatan tidak langsung, namun terhadap pemanfaatan langsung apabila terhirupnya gas berbahaya maupun terkontaminasinya lingkungan oleh bahan B3 nyatanya juga dapat beresiko terancamnya kesehatan bahkan jiwa seseorang.

• PASAL 59 AYAT (1) DAN PASAL 61 UU PANAS BUMI



KEWENANGAN

Perihal pembinaan dan pengawasan dalam UU Panas Bumi juga berkaitan dengan dasar pemberian kewenangan izin pemanfaatan panas bumi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Rujukan terhadap pemberian izin yang berdampak pada kewenangan pembinaan dan pengawasan terdiri dari beberapa undang-undang, diantara UU Energi, UU Pemda, serta UU Panas Bumi itu sendiri.

UU PANAS BUMI	UU ENERGI	UU CIPTA KERJA
Pasal 59 ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Pasal 61 Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang dilakukan oleh pemegang Izin Panas Bumi.	Pasal 26 ayat (2) huruf b Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain izin: b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten kota; dan Pasal 26 ayat (3) huruf b "Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain: b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan" Pasal 28 "Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."	Pasal 41 angka 3 s.d angka 5 Dalam rangka menyelenggarakan Panas Bumi pemanfaatan langsung Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: 5) pembinaan dan pengawasan Dalam menyelenggarakan Panas Bumi pemanfaatan langsung Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan: 3) pembinaan dan pengawasan Dalam menyelenggarakan Panas Bumi pemanfaatan langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan: 3) pembinaan dan pengawasan

KEWENANGAN

Perbandingan UU Pemda dan UU Panas Bumi:

UU PANAS BUMI	UU PEMDA
Pasal 7 huruf c Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi: c. pembinaan dan pengawasan.	Huruf CC. Lampiran I UU Pemda Pemerintah Pusat: Penerbitan IPL panas bumi lintas provinsi Pemerintah Daerah Provinsi: Penerbitan IPL panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Pasal 8 huruf c Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: c. pembinaan dan pengawasan.	Pemerintah Kabupaten/Kota: Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota

MITIGASI RISIKO

Pentingnya mitigasi resiko dari pemanfaatan tidak langsung berdasarkan:

Tahapan Pra Konstruksi:

Pembebasan lahan, Keresahan masyarakat;

<u>Tahapan Konstruksi</u>:

H2S, Keresahan masyarakat, Kesempatan Kerja, Kegiatan konstruksi, Pemboran sumur, Pemasangan jaringan, mobilisasi peralatan dan bahan;

<u>Tahapan Operasi</u>:

H2S, Kebisingan, Kesempatan Kerja, Kesempatan usaha, Keresahan masyarakat;

Tahapan Pasca Operasi:

Pelepasan tenaga kerja, Berakhirnya tahap operasi proyek.

Telah terakomodir upaya mitigasi dalam tataran regulasi dalam UU Panas Bumi maupun pengaturan teknis lain. Namun belum berjalan secara aktif karena belum besar peran aktif akibat perizinan dalam kontek pemanfaatan langsung panas bumi. Sementara masih terdapat celah kelemahan dari pengawasan pada pemanfaatan panas bumi tidak langsung apabila dilihat dari tiap-tiap tahapan pemanfaatan panas bumi tidak langsung, baik dampak terhadap ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, maupun keteknikan.



REKOMENDASI

01

ADAPTASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Melakukan adaptasi penggunaan teknologi untuk pengawasan yang dilakukan meliputi deteksi dini dari kondisi ketenikan, lingkungan, dan manajemen terhadap upaya tindakan mitigasi tertentu dan memastikan termuatnya data informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi yang telah dilakukan.

02

SINERGI DENGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DARAH

Membangun sinergi dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dan resiko dari adanya aktivitas pemanfaatan panas bumi, khususnya apabila terjadi perstiwa yang tidak normal/wajar sehingga deteksi dini akan bahaya dapat ditindak lanjuti secara responsif.

PANCASILA

Kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. UU Panas Bumi belum terlaksana dengan baik dimana terdapat permasalahan baik dari hulu sampai hilir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengembangan panas bumi di Indonesia





PENDEKATAN

HAK ASASI MANUSIA

PASAL 28D UUD NRI TAHUN 1945

Permasalahan pengembangan panas bumi di Indonesia terjadi dari proses hulu sampai hilir yang meliputi problematika peningkatan investasi, kurangnya pengaturan terkait pemanfaatan langsung, tantangan sosial, permasalahan perizinan hingga lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan panas bumi menunjukkan ketidaksesuaian terhada HAM yang diatur didlam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan perlindungan bagi setiap pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan panas bumi di Indonesia.

BAGIAN

PENUTUP



UU Panas Bumi belum efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti problematika peningkatan investasi, kurangnya pengaturan terkait pemanfaatan langsung, terdapat tantangan sosial, permasalahan perizinan dan lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan panas bumi.



Pelaksanaan UU Panas Bumi belum optimal dalam mencapai tujuan pembentukan UU Panas Bumi khususnya dalam hal meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.





UU PANAS BUMI

Thank You!